



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

URAIAN JABATAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa untuk pelaksanaan uraian jabatan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur di atas, perlu diatur hal-hal teknis dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan, adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disebut UPTD, adalah unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Organisasi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
10. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dalam bidang kelautan dan perikanan dan mengelola urusan-urusan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kelautan dan perikanan; dan
- b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang kelautan dan perikanan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. UPTD-UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat-menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol; dan
- d. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, menyelenggarakan pengelolaan dan perbendaharaan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya;
 - b. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;
 - c. merencanakan dan melaksanakan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan atau kursus;
 - d. menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan untuk pengusulan pengangkatan dalam jabatan, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan pemberhentian pegawai;
 - e. menyelenggarakan urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai;
 - f. mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan tata usaha keuangan dinas dan menyusun pertanggungjawaban keuangan;
 - h. menyusun rencana anggaran;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan urusan gaji pegawai, uang lembur dan lain-lain;
 - j. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
 - a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan surat-menyurat, seperti menerima dan mencatat surat masuk dan surat keluar serta mendistribusikan kepada yang berkepentingan;
 - c. memperbanyak surat-surat dan naskah dinas lainnya;

- d. menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan atau yang sudah selesai pengurusannya;
- e. mengatur penggunaan, pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga dinas;
- f. menyelenggarakan hubungan masyarakat, protokol dan perjalanan dinas;
- g. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya.

**Bagian Ketiga
Bidang-Bidang**

**Paragraf 1
Bidang Perikanan Tangkap**

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan usaha perikanan tangkap dan penangkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penangkapan di laut dan perairan umum;
 - b. melakukan analisis pengkajian riset dan teknologi penangkapan; dan
 - c. merumuskan pola tata operasional dan tata laksana serta jasa perusahaan pelabuhan perikanan.

Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Tangkap membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Usaha Penangkapan; dan
 - b. Seksi Penangkapan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Penangkapan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan pola tata operasional dan tata laksana serta jasa perusahaan pelabuhan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Usaha Penangkapan mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan sistem perizinan terpadu pemanfaatan wilayah dan sumberdaya kelautan;
 - b. mengawasi standar teknis kapal perikanan sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonage;
 - c. memberikan rekomendasi pembangunan kapal perikanan sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonage;
 - d. mengelola dan mengawasi penggunaan Pangkalan Pendaratan Perikanan (PPI);
 - e. menyelenggarakan dan mengawasi pelelangan ikan;
 - f. mengelola dan mengawasi penerapan standar teknis pasar ikan;
 - g. memberikan bimbingan teknis penerapan teknologi perikanan;

- h. memberikan izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 (empat) mil laut (Kapal tanpa motor, motor luar dan motor dalam sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonage);
- i. memberikan bimbingan teknis penerapan standar mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha dan perizinan usaha;
- j. memberikan bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil perikanan;
- k. melaksanakan promosi komoditas perikanan; dan
- l. mengawasi/memeriksa lalu lintas ikan hidup dari atau ke wilayah kabupaten.

Pasal 14

- (1) Seksi Penangkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan di laut dan perairan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penangkapan, mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin perikanan;
 - b. memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan; dan
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan statistik informasi perikanan.

Paragraf 2 Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan pembudidayaan dan pelayanan usaha perikanan budidaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. menginventarisasi, identifikasi dan perencanaan budidaya ikan di air laut, air payau dan air tawar;
 - b. melaksanakan pembinaan/penyuluhan budidaya ikan air laut, air payau dan air tawar;
 - c. melakukan pengembangan dan pengendalian budidaya ikan air laut, air payau dan air tawar;
 - d. menanggulangi/memberantas organisme pengganggu dan melakukan eradikasi penyakit pada ikan yang terserang; dan
 - e. melakukan riset teknologi budidaya ikan air laut, air payau dan air tawar.

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Budidaya membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Usaha Budidaya; dan
 - b. Seksi Pembudidayaan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha budidaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Usaha Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembinaan pola tata operasional dan tatalaksana budidaya ikan air laut, air payau dan air tawar;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi dan izin pembangunan usaha budidaya;
 - c. melayani jasa perusahaan budidaya ikan air laut, air payau dan ikan air tawar;
 - d. melaksanakan penertiban di bidang usaha budidaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. menginventarisasi dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pembudidayaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pembudidayaan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembudidayaan, mempunyai fungsi :
 - a. mengidentifikasi dan merencanakan kegiatan budidaya ikan air laut, air payau dan air tawar;
 - b. melakukan pengembangan budidaya ikan air laut, air payau dan air tawar;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan, evaluasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta penyusunan laporan kegiatan budidaya perikanan; dan
 - d. melakukan pengendalian/penanggulangan organisme pengganggu serta melaksanakan eradikasi penyakit ikan pada kegiatan budidaya ikan air laut, air payau dan air tawar.

Paragraf 3 Bidang Kelautan

Pasal 19

- (1) Bidang Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengawasan serta penegakan hukum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan dan perencanaan wilayah meliputi tata ruang laut dan pemanfaatan serta pengawasan sumberdaya kelautan;
 - b. merumuskan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan aspek konservasi;
 - c. memberikan jaminan terselenggaranya pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya kelautan sesuai dengan hukum nasional dan konvensi internasional;
 - d. melaksanakan pengawasan dan perlindungan wilayah dan sumberdaya laut dari kerusakan dan pencemaran;
 - e. menyelenggarakan sistem perizinan terpadu pemanfaatan wilayah dan sumberdaya kelautan;
 - f. mensosialisasikan kebijakan kelautan dan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;

- g. melaksanakan koordinasi dengan daerah lain terutama dengan perbatasan dalam rangka pengelolaan laut dan perikanan; dan
- h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyusun rancangan pembangunan pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan permukiman masyarakat di daerah pantai, pembinaan dan pengelolaan daerah pesisir terpadu.

Pasal 20

- (1) Bidang Kelautan membawahkan :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Kelautan.

Pasal 21

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyuluhan, menganalisa kebutuhan dan pengadaan sarana penyuluhan, serta perumusan dan penyiapan materi pelatihan;
 - b. merencanakan budidaya usaha, permodalan, pola kemitraan, penanganan pasca panen dan standarisasi mutu hasil pengembangan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan termasuk benda-benda berharga di perairan laut dan pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
 - d. mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam rangka peningkatan taraf kehidupan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum program/kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum, mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan, bimbingan alokasi dan operasional pengawasan pengendalian perlindungan sumberdaya hayati, non hayati dan lingkungan serta penegakan hukum dan regulasi di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. melakukan pengawasan kapal perikanan yang berukuran kurang dari 10 (sepuluh) gross tonage dengan daerah operasi sejauh 4 (empat) mil laut yang diukur dari pulau terluar pada saat air surut terendah;
 - c. melakukan pemeriksaan kelengkapan kapal penangkap ikan meliputi dokumen perizinan usaha perikanan, pemeriksaan fisik kapal perikanan, pemeriksaan alat penangkap ikan, pemeriksaan Nakhoda dan ABK, pemeriksaan penerapan *Log Book Perikanan (LBP)* dan Lembar Laik Operasi (LLO) kapal perikanan; dan
 - d. melakukan pemeriksaan kelengkapan kapal pengangkut ikan meliputi dokumen perizinan usaha perikanan, pemeriksaan fisik kapal perikanan, pemeriksaan pangkalan muat singgah, pemeriksaan asal ikan, pemeriksaan Nakhoda dan ABK,

pemeriksaan penerapan Log Book Perikanan (LBP) dan pemeriksaan pengawasan penerapan *Vess Monitoring System (VMS)*.

Paragraf 4
Bidang Program

Pasal 23

- (1) Bidang Program mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan dan inventarisasi terhadap potensi kelautan dan perikanan, penyusunan program/kegiatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Program mempunyai fungsi :
 - a. menginventarisasi, mengolah dan menganalisa potensi kelautan dan perikanan serta menyajikannya dalam bentuk data statistik kelautan dan perikanan;
 - b. merumuskan program/kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Pasal 24

- (1) Bidang Program membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan; dan
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Program.

Pasal 25

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan program/kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. menginventarisasi, mengolah dan menganalisa potensi kelautan dan perikanan serta menyajikannya dalam bentuk data statistik sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. menyusun program/kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - c. melakukan sinkronisasi program/kegiatan pusat dan daerah (*top-down*) dan mengajukan usulan program kegiatan daerah ke pusat (*bottom up*) di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 26

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan program/kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring dan Evaluasi, mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; dan

- c. menyusun laporan dinas mengenai pelaksanaan program/kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

**Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Pasal 27

- (1) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. UPTD Pelabuhan Perikanan; dan
 - c. UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP).
- (2) Wilayah Kerja UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satu atau lebih Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kabupaten.
- (3) UPTD dipimpin oleh Seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) UPTD Balai Benih Ikan bertugas menyelenggarakan pelayanan penyediaan benih ikan air tawar bermutu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembinaan teknis pembenihan dan budidaya ikan air tawar, terutama kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT);
 - b. menyediakan benih ikan air tawar yang memenuhi standar mutu yang baik untuk kebutuhan masyarakat secara luas; dan
 - c. melaksanakan penerapan teknologi pembudidayaan ikan dan teknik pembenihan yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 29

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan bertugas menyelenggarakan prosedur dan tata operasional pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan menyelenggarakan tata operasional pelabuhan perikanan;
 - b. menyusun dan menyelenggarakan tata operasional tempat pelelangan ikan; dan
 - c. melaksanakan identifikasi persiapan pelabuhan perikanan.

Pasal 30

- (1) UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) bertugas menyelenggarakan pengkajian, pengawasan dan pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengawasan, pembinaan pengolahan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan mutu hasil perikanan; dan

- b. melakukan pengujian mutu hasil perikanan dan/atau memberikan rekomendasi atas kelayakan pemanfaatan hasil perikanan.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (3) Tenaga Fungsional Senior ditunjuk oleh Bupati atas usul Pimpinan Satuan Kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah dalam lingkungan dan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan yang mengatur uraian jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2007


BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Maret 2007


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 53.

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI